



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengamanatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sarana perdagangan dan melakukan pengaturan tentang penataan dan pembinaan terhadap sarana perdagangan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja yang seimbang antar pelaku usaha dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. bahwa perkembangan usaha perdagangan di Kabupaten Lombok Timur yang dibarengi dengan pertumbuhan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang semakin meningkat, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum antar pelaku usaha perdagangan di daerah, diperlukan pengaturan dan penataan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan agar mampu berdaya saing secara sehat, bersinergi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	↓
Kabag Hukum	←
Kadis/Kabag Pengolah	←



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengamanatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sarana perdagangan dan melakukan pengaturan tentang penataan dan pembinaan terhadap sarana perdagangan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja yang seimbang antar pelaku usaha dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. bahwa perkembangan usaha perdagangan di Kabupaten Lombok Timur yang dibarengi dengan pertumbuhan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang semakin meningkat, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum antar pelaku usaha perdagangan di daerah, diperlukan pengaturan dan penataan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan agar mampu berdaya saing secara sehat, bersinergi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	J
Kabag Hukum	←
Kadis/Kabag Pengolah	←

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
14. Toko adalah bangunan gedung permanen dan atau semi permanen yang fungsi usahanya digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
15. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
18. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
20. Usaha mikro, kecil, dan menengah ialah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
22. Pedagang adalah Pelaku Usaha perorangan yang dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat untuk berdagang, baik secara tetap atau tidak tetap di Pasar Rakyat.
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
26. Kios adalah tempat jualan di Pasar Rakyat, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit, serta dilengkapi dengan pintu.
27. Los adalah tempat jualan di Pasar Rakyat, berbentuk bangunan tetap dan beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
28. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Rakyat.
29. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KТПP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Rakyat sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.

30. Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah yang menangani masalah pasar.

Pasal 2

Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan sehat;
- c. kemandirian;
- d. kemitraan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar mampu berdaya saing secara sehat, bersinergi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. memberdayakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah, pedagang, serta Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, maju, dan mandiri;
- c. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah, pedagang, dan entitas ekonomi lainnya serta keberadaan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai basis kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. meminimalisir timbulnya persaingan yang saling mematikan antara Pelaku Usaha, terutama bagi keberlangsungan Pasar Rakyat, usaha kecil, dan mikro;
- e. menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- f. mewujudkan sinergi usaha yang saling memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan; dan
- g. mewujudkan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang bersih, aman, sehat, tertib, dan teratur sebagai ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. penataan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 5

Pasar Rakyat berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat berfungsi sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dengan pembeli.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasar Rakyat dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat di Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas, prasarana, dan sarana pendukung pasar, terdiri dari:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B; dan
 - c. Pasar Rakyat tipe C.
- (2) Kriteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
 - c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
 - d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan fisik; dan
 - b. Perencanaan non fisik.

Pasal 9

- (1) Perencanaan fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.

- (2) Perencanaan fisik berupa penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik berupa penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi atau revitalisasi pasar lama.

Pasal 10

Penentuan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasi;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun; dan
- d. memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 11

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang merupakan suatu hasil dari analisis kebutuhan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) dari luas lantai penjualan Pasar Rakyat;
 - c. ketersediaan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan; dan
 - d. ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai berupa sanitasi, toilet, penanganan sampah dan sarana penunjang lainnya.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memberikan peringatan dan/atau menjatuhkan sanksi terhadap pengelola Pasar Rakyat yang dikelola oleh pihak ketiga yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan keindahan kota.

Pasal 12

Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 13

Sarana pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;

- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. kemetrologian/penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan perencanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem kemetrologian/penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 15

- (1) Perencanaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 16

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik Pasar Rakyat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta atau pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama pemanfaatan lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Administrasi Penempatan Pasar Rakyat

Pasal 18

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) Perangkat Daerah terkait menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keempat
Tata Bangunan, Penempatan Dagangan, Kebersihan dan
Keamanan Pasar Rakyat

Paragraf 1
Bangunan

Pasal 19

- (1) Struktur, luas, dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah, dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan didalam pasar atau dihalaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penempatan Dagangan

Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan, dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 3
Kebersihan dan Keamanan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab mewujudkan kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan pasar.
- (2) Untuk mewujudkan kebersihan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait menyediakan petugas kebersihan dan keamanan pasar.
- (3) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan pasar dan turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.
- (3) Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah baik maupun bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola pasar;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 25

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 26

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan/atau
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 27

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan/atau
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 28

Dalam rangka pemberdayaan Pasar Rakyat, Bupati melalui Dinas melakukan:

- a. pemberian prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang pasar.

Pasal 29

Rencana pemberdayaan Pasar Rakyat merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait, yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB V
PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 30

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional dalam wilayah Daerah.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dalam menetapkan jumlah serta jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi Daerah;
 - c. aksesibilitas atau arus lalu lintas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional dan sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah serta jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, toko eceran tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di suatu wilayah;
 - b. memperhatikan jumlah dan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - c. menyediakan areal parkir dengan luas paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) dari luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Pusat Perbelanjaan yang terintegrasi.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta investor lokal;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta investor lokal;
 - b. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten, berupa:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga penelitian; atau
 - c. lembaga konsultan.
- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan dokumen yang tak terpisahkan dengan syarat-syarat pengajuan IUP2R, IUPP, dan IUTS.

- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (4) penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan dan standart yang ditetapkan Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro dan kecil, dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (7) Pihak yang melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka 3 (tiga) bulan wajib memberitahukan kemitraan yang dilakukannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 39

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak memberi peluang kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izinusaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUP2R untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk pertokoan, *Mall*, dan Pusat Perbelanjaan; atau
 - c. IUTS untuk Toko Swalayan.

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang menerbitkan IUP2R, IUPP, dan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Bupati dalam menerbitkan IUP2R, IUPP, dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam hal penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mendapatkan pertimbangan dan memberitahukan kepada kepala Dinas.
- (4) Tata cara dan persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang telah memperoleh Izin tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 43

Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Perangkat Daerah terkait, dikecualikan untuk memiliki IUP2R.

Bagian Kedua Izin Menempati Tempat Jualan di Pasar Rakyat

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan di Pasar Rakyat yang menempati tempat jualan berupa kios atau los wajib memiliki SITU.
- (2) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati.
- (3) Terhadap orang atau badan yang telah memperoleh SITU, diberikan KTPP sebagai kartu tanda pengenal/identitas atas penempatan kios atau los.
- (4) Tata cara pemberian SITU dan KTPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) SITU diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati dapat mencabut hak menempati kios atau los apabila:
 - a. tidak dipergunakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam SITU;
 - b. kios dan los ditinggalkan atau tidak dipergunakan secara terus menerus paling sedikit 30 (tiga puluh) hari tanpa pemberitahuan atau keterangan yang jelas; atau
 - c. pedagang yang menempati kios atau los tidak membayar retribusi sesuai dengan ketentuan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Atas pencabutan hak menempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pedagang tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (3) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan kios atau los yang ditempati dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah terkait dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, kepala Dinas memerintahkan pengosongan secara paksa.

Bagian Ketiga

Izin Pendirian Kios dan Los Swadaya di Pasar Rakyat

Pasal 47

- (1) Setiap pedagang yang mendirikan kios dan los dengan biaya sendiri atau swadaya dalam Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, harus mempunyai izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan persyaratan izin pendirian kios dan los dengan biaya sendiri atau swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pendirian kios dan los swadaya dengan biaya sendiri atau swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diatur dalam kontrak perjanjian antara pemohon dengan Bupati atau dengan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dengan status hak pakai.
- (3) Kios dan los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Pemerintah Daerah.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 49

- (1) Pejabat penerbit izin usaha IUP2R, IUPP, dan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUP2R, IUPP, dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang dikelola;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan izin usaha; atau
 - b. pencabutan izin usaha.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 51

- (1) Setiap Pelaku Usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban:
 - a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - c. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (khusus untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan);
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan juga diwajibkan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, baik dalam bentuk materi maupun berbagai macam fasilitas.

Pasal 52

Setiap Pelaku Usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempatkan yang disediakan khusus;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Toko Swalayan dalam bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
- h. Toko Swalayan dalam bentuk *Minimarket* yang lokasinya berada dalam disekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol; atau
- i. Toko Swalayan dilarang memaksa produsen usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memiliki merek sendiri.

Pasal 53

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat**

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administrasi, dan keuangan kepada pengelola Pasar Rakyat di wilayah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah;
 - c. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Dinas.

Pasal 55

Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan Dinas.

**Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat:
 - a. melakukan fasilitasi terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 - c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; atau
 - b. meminta pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
 - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan, berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana bidang Perdagangan dalam Peraturan Daerah ini, berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 58

Setiap Pelaku Usaha dibidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang melakukan kegiatan usaha tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah berdiri, beroperasi, dan memiliki Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP untuk Pusat Perbelanjaan atau IUTS untuk Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah berdiri, beroperasi, dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan IUPP untuk Pusat Perbelanjaan atau IUTS untuk took swalayan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- c. Izin pengelolaan pasar yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUP2R berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- d. Pasar Tradisional yang telah berdiri dan beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ditetapkan sebagai Pasar Rakyat.
- e. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Swalayan yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan IUP2R, IUPP, atau IUTS sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- f. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- g. Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan selain *Minimarket* yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.
- h. Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- i. Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan *Hypermarket, Department Store, Supermarket*, atau Pengelola Jaringan *Minimarket* yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

PARAF KOORDINASI	f	Asisten/I/II/III
	k	Kabag Hukum
	k	Kadis/Kabag Pengolah

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 49/2019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3



ROHMAN FARLY

[Handwritten signature of Rohman Farly]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Agustus 2019

k M. SUKIMAN AZMY

[Handwritten signature of M. Sukiman Azmy]

Ditapkan di Selong
pada tanggal 13 Agustus 2019
d BUPATI LOMBOK TIMUR, *[Handwritten signature]*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 13 Agustus 2019

↓ BUPATI LOMBOK TIMUR, *W*

M. Sukiman Azmy
↓ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Rohman Farly
ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 49/2019

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	↓
Kabag Hukum	<i>R</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>R</i>

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Perekonomian negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kegiatan perdagangan adalah merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa kegiatan perdagangan sebagai penggerak utama pembangunan perekonomian, tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, tetapi harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur mengenai jenis sarana perdagangan yang didalamnya adalah mencakup Pasar Rakyat; Pusat Perbelanjaan; Toko Swalayan; gudang; perkulakan; pasar lelang komoditas; pasar berjangka komoditi; dan/atau sarana Perdagangan lainnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 2014, membawa implikasi adanya perubahan berkaitan istilah dan/atau definisi terhadap sarana perdagangan, khususnya sarana perdagangan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, yang sebelumnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; dan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut bahwa istilah Pasar Rakyat sebelumnya adalah Pasar Tradisional, sedangkan istilah Toko Swalayan sebelumnya adalah Toko Modern.

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.

Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (2)

Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Aspek kemitraan dapat diukur dari manfaat kemitraan bagi semua sektor yang meliputi: a).menyediakan mekanisme kemitraan; b).menggalang lebih banyak sumberdaya; c).memastikan tumbuhnya kesadaran yang lebih dalam; d). menciptakan jejaring kontak yang dinamis; dan e).mengubah konflik menjadi kerjasama.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemasok" adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pemasok" adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.